



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 128/Pdt.G/2012/MS-STR;

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan " Pengesahan Nikah " sebagai berikut yang diajukan oleh :

**KALIMAH**, umur 82 tahun/lahir 01-12-1930, agama Islam, pekerjaan tani/ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Singah Mulo Jl. Rata

Arah-Dusun Bersatu, Kecamatan Pintu Rime Gayo, kabupaten Bener

Meriah, selanjutnya disebut: **PEMOHON** ;

**MELAWAN**

**SALIHIN Bin JUSUF M**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat

tinggal di Kampung Singah Mulo Jl. Rata Arah Dusun Bersatu,

Kecamatan Pintu Rime Gayo, kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya

disebut : **TERMOHON I** ;

**ABD. KADIR Bin JUSUF M**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat

tinggal di Kampung Singah Mulo Jl. Rata Arah Dusun Bersatu,

Kecamatan Pintu Rime Gayo, kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya

disebut : **TERMOHON II** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta saksi-saksi di persidangan ;

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No : 128/Pdt.G/2012/MS-STR;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 11 Juli 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 128/Pdt.G/2012/MS-STR ; tanggal 11 Juli 2012, yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tahun 1950 dengan Alm. **JUSUF M** dihadapan Penghulu Gading sebagai Reje dan yang bertindak sebagai Wali Nikah : **ABDURRAHMAN** (ayah kandung Pemohon), yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu : 1. **ALI IMRAN** (Kepala Desa) 2. **Tgk. TAWAR** (Imum) dengan mas kawin Rp. 3.000;- (Tiga ribu rupiah);- tunai ;
- 2 Bahwa pernikahan Pemohon dengan **JUSUF M** tidak ada halangan pernikahan menurut Syariat Islam ;
- 3 Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **JUSUF M** tersebut telah memperoleh 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : yaitu 1. **ABD. KADIR Binti JUSUF M**, umur 60 tahun, 2. **SALIHIN Bin JUSUF M**, umur 42 tahun ;
- 4 Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan antara Pemohon dan **JUSUF M** tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada suami/isteri lain sampai dengan saat **JUSUF M** meninggal dunia ;
- 5 Bahwa **JUSUF M** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2012 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Singah Mulo Nomor : 97/SM/SKMD/VI/2012 tanggal 07 Juli 2012 ;



- 6 Bahwa **JUSUF M** semasa hidupnya tercatat sebagai Pensiunan Veteran RI ;
- 7 Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan **JUSUF M** terjadi pada tahun 1950, bukti otentik berupa surat nikah tidak diberikan sedangkan saat ini Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut guna untuk keperluan pengurusan pengalihan pensiunan janda atas nama **JUSUF M** kepada **KALIMAH** atau untuk keperluan lainnya maka diperlukan adanya Penetapan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah ;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan membuka suatu persidangan untuk perkara ini dengan menghadirkan Pemohon dan Termohon di muka persidangan tersebut dan berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :
  - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**KALIMAH**) dengan **JUSUF M** yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Kampung Uning Niken, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah ;
  - 3 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selama 14 (empat belas) hari terhitung tanggal 20 Juli 2012 s/d 03 Agustus 2012, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mengajukan intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun intervensi/keberatan;

**Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No : 128/Pdt.G/2012/MS-STR;**



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II secara inperson hadir di persidangan, lalu perkara ini diperiksa menurut prosedur hukum yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, permohonan mana dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan berupa tambahan seperlunya oleh Pemohon sendiri di persidangan tentang anak Pemohon dengan **JUSUF M** sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, dipersidangan Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon I dan Termohon II merupakan anak kandung Pemohon dengan **JUSUF M** ;
- Bahwa Pemohon merupakan isteri yang sah dari **JUSUF M** yang menikah tahun 1950 menurut keterangan Pemohon dan **JUSUF M** kepada Termohon sebagai anak kandung ;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II tidak tahu tentang proses pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan **JUSUF M** ;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan **JUSUF M** telah dikaruniai 5 orang anak yaitu : 1. **ABD. KADIR** ( Termohon II), 2. **M. YASIN**, 3. **RABUMAH**, 4. **HALIMAH** dan 5. **SALIHIN** ( Termohon I ) ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan **JUSUF M** dan Pemohon tidak mempunyai suami lain kecuali **JUSUF M**, demikian juga **JUSUF M** tidak mempunyai isteri lain kecuali Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kami **JUSUF M** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2012 karena sakit dan selama masa hidupnya **JUSUF M** tercatat sebagai Pensiunan Vetreran RI;
- Bahwa bukti autentik atas pernikahan Pemohon dengan **JUSUF M** tidak ada, sedangkan saat ini sangat dibutuhkan Pemohon untuk persyaratan pengalihan pensiunan janda Veteran RI atas nama : **JUSUF M** kepada Pemohon sebagai isteri yang sah ;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan **JUSUF M** tidak ada yang merasa keberatan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon dan ahli waris **JUSUF M** sebagian didudukkan sebagai Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 5 (lima) macam dan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

## I ALAT BUKTI TERTULIS :

- 1 1 (Satu) lembar Asli Surat Keterangan Domisili atas nama :  
**KALIMAH** (Pemohon) Nomor : 99/SM/SKD/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.1 ;
- 2 1 (Satu) lembar Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama :  
**JUSUF M** (Suami Pemohon) Nomor : 97/SM/SKMD/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.2 ;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No : 128/Pdt.G/2012/MS-STR;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 1 (Satu) lembar Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 98/SM/SKAW/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.3 ;
- 4 1 (Satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-41/03/36/A-I/XII/1996 tanggal 12 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Direktur Mobilisasi dan Demobilisasi Menteri Pertahanan Keamanan RI yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda P.4 ;
- 5 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Identitas Pensiun ( KARIB) atas nama : **JUSUF M** (Suami Pemohon) Nomor : V0101895400 tanggal 27 April 2007 yang dikeluarkan oleh atas nama Direksi PT. TASPEN ( Persero) Kepala Kantor Cabang Utara Aceh yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda P.5 ;

## **II ALAT BUKTI SAKSI-SAKSI :**

1 **H. IDRIS BA BIN ABD. MUTHALIB**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/Jabatan Kepala Desa, tempat tinggal di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I serta Termohon II sejak 30 tahun yang lalu karena tinggal satu kampung dan bertetangga dengan jarak rumah sekitar 50 Meter ;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II merupakan anak kandung Pemohon dengan **JUSUF M**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan **JUSUF M** sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak tahu kapan menikahnya karena sejak saksi masih kecil Pemohon dengan **JUSUF M** sudah tinggal bersama sebagai suami isteri dan tidak ada seorangpun di masyarakat yang merasa keberatan/membantah bahwa Pemohon dengan **JUSUF M** bukan sebagai suami isteri ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan **JUSUF M** telah dikaruniai sebanyak 5 (lima) orang anak, yaitu : **ABD. KADIR, M. YASIN, RABUMAH, HALIMAH** dan **SALIHIN** ;
- Bahwa Pemohon dengan **JUSUF M** tidak pernah bercerai sampai **JUSUF M** meninggal dunia sekitar 2 bulan yang lalu karena sakit dan saksi tahu tentang meninggalnya **JUSUF M** akan tetapi saksi tidak hadir untuk melayat pada saat itu karena ada halangan ;
- Bahwa **JUSUF M** tidak mempunyai isteri lain kecuali Pemohon, demikian juga Pemohon tidak mempunyai suami lain kecuali **JUSUF M** ;
- Bahwa selama masa hidupnya **JUSUF M** disamping sebagai petani, juga tercatat sebagai Veteran RI yang sudah mendapat gaji dari Pemerintah karena saksi sering melihat **JUSUF M** ketika mau mengambil gaji ke kantor pos pada setiap awal bulan ;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini diajukan Pemohon untuk kelengkapan administrasi pengalihan tunjangan veteran atas nama **JUSUF M** kepada Pemohon sebagai isteri yang sah ;

2 **AMIR SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD SUWARI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/Jabatan Imum, tempat tinggal di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No : 128/Pdt.G/2012/MS-STR;



Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I serta Termohon II sejak 30 tahun yang lalu karena tinggal satu kampung ;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II merupakan anak kandung Pemohon dengan **JUSUF M** ;
- Bahwa Pemohon dengan **JUSUF M** sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak tahu kapan menikahnya karena sejak saksi masih kecil Pemohon dengan **JUSUF M** sudah tinggal bersama sebagai suami isteri dan tidak ada seorangpun di masyarakat yang merasa keberatan/membantah bahwa Pemohon dengan **JUSUF M** bukan sebagai suami isteri ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan **JUSUF M** telah dikaruniai sebanyak 5 (lima) orang anak, yaitu : **ABD. KADIR, M. YASIN, RABUMAH, HALIMAH** dan **SALIHIN** ;
- Bahwa Pemohon dengan **JUSUF M** tidak pernah bercerai sampai **JUSUF M** meninggal dunia sekitar 2 bulan yang lalu karena sakit dan saksi hadir untuk melayat pada saat itu ;
- Bahwa **JUSUF M.** tidak mempunyai isteri lain kecuali Pemohon, demikian juga Pemohon tidak mempunyai suami lain kecuali **JUSUF M** ;
- Bahwa selama masa hidupnya **JUSUF M** disamping sebagai petani, juga tercatat sebagai Veteran RI yang sudah mendapat gaji dari Pemerintah karena saksi sering melihat ketika mau mengambil gaji ke kantor pos pada awal bulan ;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon diajukan untuk kelengkapan administrasi pengalihan tunjangan janda veteran atas nama : **JUSUF M** kepada Pemohon sebagai isteri yang sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan, baik Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II masing-masing telah mengajukan Konklusi/kesimpulannya secara lisan dan pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan, sedangkan Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon serta masing-masing pihak menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selama 14 (empat belas) hari terhitung tanggal 20 Juli 2012 s/d 03 Agustus 2012, dimana bagi para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mengajukan intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan sebagian ahli waris didudukkan sebagai pihak Termohon yaitu **SALIHIN** dan **ABD. KADIR**. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon I serta Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No : 128/Pdt.G/2012/MS-STR;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan baik Pemohon dan Termohon I serta Termohon II secara in person datang menghadap di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan penjelasan olehnya sendiri di persidangan dengan memberikan penjelasan berupa penambahan tentang jumlah anak Pemohon dengan **JUSUF M** sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan a quo ;

Menimbang, bahwa yang pokok dalil-dalil dalam permohonan Pemohon bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **JUSUF M** secara Syariat Islam dihadapan Penghulu Gading sebagai Reje pada tahun 1950 di Kampung Uning Niken Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dengan wali nikah : **ABDURRAHMAN** (ayah kandung Pemohon), dengan saksi-saksi nikah : **ALI AMRAN** (Kepala Desa) dan **Tgk. TAWAR** (Imum) dengan mas kawin Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);- tunai dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yaitu : **ABD. KADIR BIN JUSUF M, M. YASIN BIN JUSUF M, RABUMAH BINTI JUSUF M, HALIMAH BINTI JUSUF M** dan **SALIHIN BIN JUSUF M**, dimana bukti autentik atas perkawinan tersebut tidak ada sampai sekarang, sedangkan saat ini bukti autentik atas pernikahan tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pengalihan janda Veteran RI atas nama : **JUSUF M** kepada Pemohon, atas dalil-dalil tersebut Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar ditetapkan/diitsbatkan pernikahan Pemohon dengan **JUSUF M**;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonnya dapat dipertimbangkan karena permohonan Pemohon agar diitsbatkan nikahnya dengan **JUSUF M** sudah menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan dapat dijadikan dalil dalam pengajuan permohonan ini, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 huruf (a) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. ;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II di dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon I dan Termohon II merupakan anak kandung dari Pemohon dengan **JUSUF M** dan tidak keberatan atas permohonan penetapan istbah nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon I dan Termohon II tidak mengetahui tentang proses pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan **JUSUF M** namun pengakuannya tentang adanya pernikahan antara Pemohon dengan **JUSUF M** di persidangan adalah koheren dengan maksud Pasal 311 R.Bg. sehingga mempunyai nilai bukti lengkap dan Pemohon tidak dibebankan kewajiban untuk membuktikannya bukan berarti Pemohon tidak dibebani kewajiban untuk membuktikannya lagi, akan tetapi berhubung perkara ini menyangkut masalah penetapan nikah (perkawinan) adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban dengan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 5 (Lima) macam dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon meskipun bukan merupakan akta otentik akan tetapi akta dibawah tangan yang kebenarannya dapat diterima dan materilnya sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No : 128/Pdt.G/2012/MS-STR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik yang membantah kebenarannya dan telah dinazegeling sesuai dengan bea yang berlaku dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga alat bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil dipersidangan, Oleh sebab itu alat bukti P.4 dan P.5 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa domisili Pemohon sebagai subjek dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/ yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara absolut dan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan ini (**Persona standi in judicio**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 menunjukkan bahwa suami Pemohon in casu JUSUF M semasa hidupnya adalah pensiunan Veteran PK-RI yang sudah mendapat gaji dari Pemerintah akan tetapi setelah **JUSUF M** meninggal dunia Pemohon sebagai isterinya yang sah tidak dapat melanjutkan penerimaan gaji pensiun janda veteran dari suaminya, karena tidak adanya bukti tertulis tentang pernikahan antara Pemohon dengan **JUSUF M** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya lebih dahulu dan keterangannya membenarkan bahwa Pemohon merupakan isteri yang sah dari **JUSUF M** akan tetapi tidak tahu proses pernikahannya karena sejak kecil saksi-saksi sudah melihat bahwa Pemohon dengan JUSUF M sudah tinggal bersama sebagai suami isteri dan tidak ada yang membantah di masyarakat bahwa Pemohon dengan JUSUF M bukan sebagai suami isteri dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :  
**ABD. KADIR BIN JUSUF M, M. YASIN BIN JUSUF M, RABUMAH BINTI JUSUF**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M, HALIMAH BINTI JUSUF M dan SALIHIN BIN JUSUF M** dan tidak pernah bercerai sampai **JUSUF M** meninggal dunia sekitar 2 bulan yang lalu, demikian juga **JUSUF M** tidak ada isteri lain kecuali Pemohon dan Pemohon tidak ada suami lain kecuali **JUSUF M**, selama masa hidup **JUSUF M** tercatat sebagai Veteran RI yang sudah mendapat gaji dari Pemerintah karena saksi-saksi sering melihat ketika mau mengambil gaji ke kantor Pos pada awal bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 ditambah keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan **JUSUF M** telah melangsungkan pernikahan secara Islam dihadapan Penghulu Gading sebagai Reje pada tahun 1950 di Kampung Uning Niken Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dengan Wali Nikah : **ABDURRAHMAN** (ayah kandung Pemohon) dengan saksi-saksi nikah : **ALI IMRAN** ( Kepala Desa) dan Tgk. **TAWAR** (Imum), dengan mas kawin Rp. 3.000;- ( Tiga ribu rupiah) tunai ;
- Bahwa Pemohon dan **JUSUF** telah dikaruniai sebanyak 5 orang anak yaitu : **ABD. KADIR BIN JUSUF M, M. YASIN BIN JUSUF M, RABUMAH BINTI JUSUF M, HALIMAH BINTI JUSUF M dan SALIHIN BIN JUSUF M** ;
- Bahwa Pemohon dengan **JUSUF M** tidak pernah bercerai sampai **JUSUF M** meninggal dunia sekitar 2 bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa **JUSUF M** tidak ada isteri lain kecuali Pemohon dan Pemohon tidak ada suami lain kecuali **JUSUF M**;
- Bahwa selama masa hidup **JUSUF M** tercatat sebagai Veteran RI yang sudah mendapat gaji dari Pemerintah ;

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No : 128/Pdt.G/2012/MS-STR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggal dunia **JUSUF M** Pemohon sebagai isteri yang sah tidak dapat mengambil gaji tunjangan janda veteran atas nama **JUSUF M** karena tidak ada akta autentik atas pernikahan Pemohon dengan **JUSUF M** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya dengan **JUSUF M** patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam perkara ini yang merupakan pendapat Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Anwar Juz II Halaman 146 yang berbunyi :

ولو اِدْعَتْ اِمْرَأَةً عَلَى رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا سَمِعَتْ اِخْتِرًا بِهَا حَقٌّ مِنَ الْحَقِّ وَالصَّادِقِ وَالْإِثْبَاتِ

فَقَدْ وَلِمِثْرَاتٍ اُولَمْ يَقْتَرِنَ

Artinya : Apabila seorang perempuan mengaku telah menikah dengan seorang laki-laki maka hendaklah diterima pengakuannya dan ditetapkan hak-hak yang berkaitan dengan pernikahan tersebut atau yang tidak berkaitan dengannya seperti hak mahar, hak nafkah dan hak waris mewarisi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kaedah Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**KALIMAH**) dengan **JUSUF M** yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Kampung Uning Niken, Kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah ;
- 3 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari : **Drs. ZULFAR** selaku Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN, S.Ag.** dan **BUNYAMIN HASIBUAN S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **MAHMUDDIN S.Ag.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I serta Termohon II ;

KETUA MAJELIS

dto

**Drs. ZULFAR**

HAKIM ANGGOTA

dto

**ZAINAL ARIFIN, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA

dto

**BUNYAMIN HASIBUAN S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No : 128/Pdt.G/2012/MS-STR;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

**MAHMUDDIN S.Ag.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1	Biaya Pendaftaran .....	=Rp. 30.000;-
2	Biaya Proses .....	=Rp. 50.000;-
3	Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon ....	=Rp. 150.000;-
4	Biaya Redaksi .....	=Rp. 5.000;-
5	<u>Meterai</u> .....	<u>=Rp. 6.000;-</u>
J U M L A H .....		=Rp. 241.000,-
----- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;-----		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)